

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang termaktub dalam alenia ke- 4 yang berbunyi Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, selain itu dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka dari itu pemerintah memiliki hak dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di lakukan di berbagai aspek tak terkecuali dalam persoalan perpajakan karena dalam proses pemungutan dan aktivitas perpajakan harus ada hukum yang mengatur.

Pajak merupakan iuran pada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan pembangunan dan operasional negara dan untuk memajukan negara pungutan tersebut dilakukan negara melalui pemerintah yang dilakukan kepada masyarakat atau wajib pajak Sedangkan menurut Rocmat Soemitro hukum pajak merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak dan menurut Brotodiharjo hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019: 4).

Menurut pajak mengatur tentang :

1. Siapa saja (subyek) atau wajib pajak
2. Obyek-obyek yang dikenai pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Hak-hak pemerintah
5. Timbulnya dan hapusnya uatang pajak
6. Cara penagihan pajak
7. Cara mengajukan keberatan
8. Banding pada peradilan pajak

Berdasarkan uraian diatas hukum pajak merupakan suatu kumpulan aturan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perpajakan agar tidak terjadi kesewenangwenangan dalam melakukan pungutan pajak sehingga pungutan pajak dapat berjalan dengan lancar.

Pajak di negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk membangun negara dan memenuhi kebutuhan negara untuk memajukan negara dan memakmurkan masyarakat karena pajak merupakan iuran yang di pungut oleh negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat seperti pembangunan jalan atau perbaikan jalan pembangunan fasilitas umum dan lain sebagainya yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pajak terbagi menjadi pajak pusat yang pengelolaan pajak dikelola oleh pemerintah pusat, pajak provisi dikelola oleh pemerintah provinsi, dan pajak daerah kota atau kabupaten di kelola oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan pajak terbagi antara pusat dan daerah, namun dalam perpajakan dikenal adanya wajib pajak atau subyek pajak dan obyek pajak, wajib pajak berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUP No. 16 tahun 2009 wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, badan dalam perpajakan adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas usaha maupun tidak melakukan usaha dalam bentuk apapun baik Perseroan, firma dan lain sebagainya memiliki kewajiban pajak (Sobirin Malian, 2019: 67).

Menurut Sobirin Malian subyek pajak terbagi menjadi 3 (tiga) :

1. Pajak Pusat
 - a. Wajib Pajak Penghasilan
 - b. Wajib Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Wajib Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
2. Pajak Daerah Provinsi
 - a. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Wajib Pajak Air Permukaan
 - e. Wajib Pajak Rokok
3. Pajak Kota atau Kabupaten
 - a. Wajib Pajak Hotel
 - b. Wajib Pajak Restoran
 - c. Wajib Pajak Hiburan

- d. Wajib Pajak Reklame
- e. Wajib Pajak Penerangan Jalan
- f. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Wajib Pajak Air Tanah
- h. Wajib Pajak Sarang Burung Walet
- i. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Menjelaskan bahwa obyek pajak merupakan hasil ekonomi yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk apapun (Sobirin Malian, 2019: 87). Adapun obyek pajak antara lain :

- 1. Obyek pajak Pusat
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
 - d. Pajak Biaya Materai
- 2. Obyek pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 3. Obyek pajak kabupaten/kota:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah

Berdasarkan hal tersebut obyek pajak adalah suatu yang memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan oleh subyek pajak.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menjadi sumber penghasilan untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pajak daerah provinsi memiliki beberapa obyek pajak salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor yang menjadi obyek pajaknya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2022 menjelaskan bahwa subyek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan obyek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat

(2) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan ataupun penguasaan atas kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di mana memiliki persentase yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan daerah berdasarkan data dari BPS penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah cukup besar seperti yang tertera pada tabel berikut:

Kabupaten / Kota	Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	4 618 496 197 625	4 579 535 646 300	4 758 837 286 600
Kabupaten Cilacap	178 799 077 675	174 524 145 375	184 501 374 000
Kabupaten Banyumas	186 548 695 575	179 331 079 525	186 535 309 700
Kabupaten Purballingga	90 027 067 425	86 741 349 275	90 458 283 000
Kabupaten Banjarnegara	69 858 210 575	67 746 185 000	71 402 457 500
Kabupaten Kebumen	98 797 997 450	98 412 438 325	104 650 831 500
Kabupaten Purworejo	81 280 781 675	78 021 210 675	83 119 556 000
Kabupaten Wonosobo	69 037 126 000	69 475 241 475	75 575 702 650
Kabupaten Magelang	124 346 713 225	117 723 167 425	118 841 031 500
Kabupaten Boyolali	108 533 951 075	116 517 734 700	126 143 830 500
Kabupaten Klaten	178 868 411 525	176 897 448 200	177 062 754 000
Kabupaten Sukoharjo	137 356 970 075	137 064 612 500	150 725 536 000
Kabupaten Wonogiri	102 394 870 300	105 791 366 100	109 619 636 500
Kabupaten Karanganyar	127 322 890 050	129 341 415 475	134 002 524 500
Kabupaten Sragen	130 391 955 025	135 233 796 800	144 430 936 200
Kabupaten Grobogan	122 505 959 425	124 837 308 025	130 301 030 000

Sumber : Jateng Bps.Go.Id 2021

Berdasarkan tabel tersebut di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2019 sebesar 4 618 496 197 625, pada tahun 2020 sebesar 4 579 535 646 300, dan pada tahun 2021 sebesar 4 758 837 286 600 berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan cukup besar di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Wonosobo sendiri dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mencapai pada tahun 2019 69 037 126 000, pada tahun 2020 mencapai 69 475 241 475,

dan pada tahun 2021 75 575 702 650 berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan di kabupaten wonosobo cukup besar (BPS, 2021).

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 mencapai 76,3 miliar atau 95,95% dari target yang ditentukan yaitu 79,57 Miliar menurut kepala pelayanan Samsat Wonosobo hal tersebut dipengaruhi karena dampak pandemi covid sehingga belum mencapai target yaitu 100 persen (Ari-sunandar, 2022). Penerimaan pajak kendaraan pada tahun 2022 tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan masih diangka sekitar 95% dari target yang ditentukan. Penerimaan pajak kendaraan kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami penurunan di mana berdasarkan target untuk pendapatan pajak kendaraan bermotor sejumlah 76 miliar hanya terealisasi sebesar 56 miliar atau sekitar 50% dan banyak di temukan hampir 50 ribu kendaraan di Kabupaten Wonosobo menunggak pajak hal tersebut di temukan pada saat oprasi zebera yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Wonosobo (Masitoh, 2023)

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo kurang maksimal karena tidak memenuhi target dan banyak wajib pajak yang menunggak pajak di tahun 2023 saja mencapai 50 ribu kendaraan yang menunggak pajak hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraanya. Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo selama tiga tahun belakangan mengalami

penurunan yang paling miris pada tahun 2023 di mana banyak sekali obyek pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak berdasarkan data diatas 50% kendaraan bermotor menunggak pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya penegakan hukum agar wajib pajak dapat taat membayar pajak dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang terus mengalami penurunan sangatlah miris padahal pemerintah dalam hal ini samsat telah mengadakan program samsat online merupakan program pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Juliansya, 2018) adanya program samsat online tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang mudah dan cepat namun berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tidak ada perkembangan yang signifikan bahkan di tahun 2023 sangat turun drastis hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi.

Faktor yang pertama adalah penegakan hukum, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983: 35) merupakan kegiatan yang menyeraskan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam masyarakat. faktor penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penegakan hukum ini mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak mau untuk membayar pajak kendaraannya penegakan hukum ini

dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan kepolisian khususnya SatLantas agar dapat melakukan operasi sehingga dapat dengan mudah menemukan wajib pajak yang menunggak pajak seperti pada tahun 2023 disaat dilakukan operasi zebra ditemukan 50 ribu kendaraan mengalami nunggak pajak.

Faktor yang selanjutnya adalah kesadaran hukum kesadaran hukum dalam masyarakat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 2002: 215). Menurut Sudikno Martokusumo (1981: 13) kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang harusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kesadaran hukum berarti kesadaran akan kewajiban masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum atau aturan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan antara peraturan dengan tingkahlaku masyarakat.

Kesadaran hukum menjadi penting dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan kesadaran untuk mematuhi aturan yaitu membayar pajak karena dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1

tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah di terangkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor maka dari itu kesadaran hukum wajib pajak sangatlah penting karena berdasarkan data diatas dimana pendapatan pajak kendaraan di kabupaten Wonosobo belum mencapai 100% dari taget yang ditentukan hal tersebut di pengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama wajib pajak untuk mematuhi aturan membayar pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimana solusi agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo dapat maksimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
3. Solusi agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo dapat maksimal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak kendaraan.

2. Manfaat bagi UAD

Manfaat untuk kampus adalah untuk menambah bahan referensi mahasiswa hukum dan dapat dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya sekaligus menjadi penyempurna penelitian ini.

3. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk mengugah kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dan menambah rasa kesadaran pentingnya membayar pajak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu dan metode penelitian merupakan suatu untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara lapangan dengan melihat, mengamati apa yang terjadi di lapangan serta mengkaji hukum mana yang berlaku dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Sugono, 2019: 41-42) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang membahas pemberlakuan hukum normatif yang dilakukan secara in action di dalam peristiwa hukum yang terjadi (Kadir, 2004;134).

Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan terkait dengan faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer sebagai sumber data yang utama, tetapi penulis juga menggunakan data sekunder untuk melengkapi. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan cara melakukan wawancara yang terstruktur dan rapi dengan para pihak yang bersangkutan seperti lembaga Samsat dan subyek pajak.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yang bersumber dari pihak lain atau perantara selain narasumber, yang dimuat dalam media pustaka baik online atau offline (Muhammad, 2019).

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah
- 3) Kitab Undang-Undang Pajak No. 16 Tahun 2009

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;

- 3) Artikel;
- 4) Literasi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas;

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian terjun langsung kelapangan (observasi lapangan) dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab kepada narasumber, untuk mengumpulkan data primer disini penulis melakukan analisa secara langsung terkait temuanya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang memiliki hubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menginventarisir karya-karya ilmiah baik dari buku, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian, yang digunakan sebagai acuan penulis dalam berfikir dalam mengumpulkan data sekunder studi kepustakaan menjadi sangat penting bagi penulis.

c. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif berupa penafsiran interpretasi, yaitu dengan pendekatan yuridis (Nasution, 2008: 93) Dalam penggunaannya metode interpretasi digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian hukum agar dapat diketahui apakah ada kekosongan hukum, ada atau tidaknya kekosongan hukum, dan ada atau tidaknya pertentangan norma serta ada atau tidaknya ketidakjelasan hukum. Dalam menganalisis data Muhaimin menyatakan bahwa setelah mengumpulkan bahan hukum maka proses selanjutnya melakukan analisis berdasarkan masalah yang terjadi untuk menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut dari hukum sampai kepada yang kongkret.